

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjuangan dari pelbagai aktivis dan Jaringan Peduli Perempuan dalam merealisasikan payung hukum secara khusus merupakan bentuk usaha dalam mendorong kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Setiap orang adalah masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan, kebebasan dari pelbagai bentuk kekerasan, salah satunya kekerasan seksual.

Kekerasan diartikan sebagai penyerangan yang ditujukan pada fisik ataupun integritas mental psikologis setiap orang.¹ Kekerasan seksual merupakan segala perbuatan, bisa berupa ucapan dan perbuatan, ditujukan kepada individu untuk memanipulasi ataupun menguasai orang lain sehingga mengakibatkan aktifitas seksual yang tidak pernah dikehendaki.²

Pada kekerasan seksual terdapat point penting seperti: 1) adanya pemaksaan dan aspek tidak adanya *consent* oleh korban, 2) korban tidak/belum bisa memberikan persetujuan (contohnya kekerasan seksual yang terjadi kepada anak ataupun seorang yang memiliki *disabilitas intelegensi*).³

¹ Mansour Fakhri, 2006, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 17-20

² *Mengenal Kekerasan Seksual*, tersedia pada <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 21 November 2020.

³ *Ibid.*

Berdasarkan data penelitian tahun 1998-2013 dengan merujuk pada pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), disimpulkan lima belas jenis kekerasan seksual yaitu:⁴

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual yakni Ancaman ataupun Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Prostitusi Paksa;
5. Eksploitasi Seksual;
6. Perbudakan Seksual;
7. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
8. Pemaksaan Kehamilan;
9. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Tindakan tradisi bernuansa seksual hingga membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan
15. Kontrol seksual, baik lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas agama.

RUU P-KS menghasilkan sembilan kriteria kekerasan seksual yang termasuk tindak pidana juga menyimpulkan unsur-unsur tindakan dengan dikategorikan menjadi perbuatan pidana kekerasan seksual, yakni:⁵

1. Pelecehan seksual;
2. Eksploitasi seksual;
3. Perkosaan;
4. Pemaksaan aborsi;
5. Pemaksaan kontrasepsi;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Pemaksaan perkawinan;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Penyiksaan seksual.

⁴ 15 Bentuk. Kekerasan. Seksual: Sebuah Pengenalan, terdapat pada <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual> , diakses pada tanggal 21 November 2020.

⁵ Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat pada https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/8.RUU%20KS-PENGHAPUSAN%20KS-BAG-8.pdf , diakses pada tanggal 22 November 2020.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 oleh Komnas Perempuan, terdapat perbuatan kekerasan yang menimpa perempuan, hingga didapati oleh pelbagai LSM ataupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, juga pengaduan langsung Komnas Perempuan dari Unit Pengaduan Rujukan (UPR) sampai melalui email resmi dari Komnas Perempuan, pada satu satu tahun belakangan.⁶

Komnas perempuan mendata, 299.911 kasus kekerasan menimpa perempuan didapati pada tahun 2020. Hasil tersebut dikumpulkan melalui tiga rujukan yakni: 1) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama dengan hasil 291.677 kasus; 2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan dengan hasil 8.234 kejadian; dan 3) Unit Pelayanan dan Rujukan satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan sebagai penerima aduan korban dengan cara mendatangi langsung kantor Komnas Perempuan dengan banyak 2.389 kasus, serta data 2.134 kasus tersebut dirumuskan sebagai kasus berbasis gender, 255 kasus yang terjadi dirumuskan menjadi kejadian tidak berbasis gender.⁷

Kemudian berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa kekerasan seksual merata hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, Sumatera Barat menepati

⁶ *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2021*, terdapat pada <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19-catahu-2021-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2020> diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

⁷ *Ibid.*

urutan ke tiga kasus asusila sebanyak 343 kasus setelah Jawa Barat sebanyak 349 dan posisi teratas yakni Sulawesi Utara sebanyak 384 kasus.⁸

Sedangkan tahun 2019, dengan merujuk pada data yang dikeluarkan (WCC) Nurani Perempuan menyebutkan kekerasan terhadap anak dan perempuan dihasilkan sebanyak seratus lima kasus selama tahun 2019. Direktur (WCC) Nurani Perempuan, Rahmi Meri Yenti menyebutkan seratus lima data itu adalah hasil laporan didapati berdasarkan sembilan puluh delapan korban dan keluarga yang memberikan keterangan sehingga dirumuskan kejadian tersebut adalah kekerasan berbasis gender sepanjang Bulan Januari hingga Desember 2019 pada (WCC) Nurani Perempuan.⁹ Pada bulan November 2020 WCC Nurani Perempuan mencatat ada delapan puluh kasus kekerasan perempuan, kasu paling banyak terjadi di kota Padang, yakni kasus kekerasan seksual.¹⁰

WCC Nurani Perempuan yang tergabung dalam JPP SUMBAR adalah pelaku gerakan sosial dengan pergerakan yang consent terhadap isu perempuan, dimana terdapat di masyarakat kita adanya temuan diskriminasi yang menimpa perempuan baik dari pelbagai kondisi kehidupannya, terkhusus fakta tentang kekerasan menimpa perempuan di kehidupan masyarakat Minangkabau. WCC Nurani Perempuan merupakan salah satu pelaku gerakan sosial yang memfokuskan

⁸ *Di Provinsi Mana Kejahatan Asusila Paling Banyak Dilaporkan?*, terdapat pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan>

⁹ *105 kasus kekerasan perempuan dan anak selama 2019, terbanyak kekerasan seksual*, terdapat pada <https://sumbar.antaranews.com/berita/329150/105-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-selama-2019-terbanyak-kekerasan-seksual> , diakses pada tanggal 22 November 2020.

¹⁰ *Kasus Kekerasan perempuan dan anak selama 2019 di Sumbar tahun2020 paling banyak di kota Padang*, terdapat pada <https://www.harianhaluan.com/news/detail/115804/ada-80-kasus-kekerasan-perempuan-di-sumbar-tahun-2020-paling-banyak-di-padang>, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.

diri untuk melakukan advokasi terhadap perempuan. Seperti audiensi yang dilakukan oleh organisasi WCC Nurani Perempuan dalam meminta dukungan kepada DPRD SUMBAR sebagai salah satu bentuk strategi advokasi untuk mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.¹¹

Menurut Giddens, gerakan sosial diartikan menjadi bentuk upaya kolektif untuk memperoleh kepentingan bersama, ataupun guna menghasilkan tujuan bersama dari tindakan kolektif di luar bentuk lembaga-lembaga yang sudah mapan.¹² Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, Nurani Perempuan dapat dikatakan sebagai organisasi gerakan sosial. Sebagai sebuah bentuk gerakan sosial, dalam advokasinya, Nurani Perempuan tentu tidak berdiri sendiri, hal tersebut berguna untuk mempermudah taktik dan kekuatan politik bersama individu-individu, LSM, dan masyarakat sipil lainnya yang *consent* terhadap hak-hak perempuan.

Sebagai lembaga pendamping korban kekerasan, WCC Nurani Perempuan terlibat sejak awal penyusunan dan aktif mendesak pengesahan RUU P-KS bersama dengan Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat (JPP SUMBAR). Diantaranya yakni Nurani Perempuan, LBH Padang, YCMM, KPI, LP2M, PBHI, Yayasan Akbar, PBT, PKBI, Q-Bar, PSE Caritas, Walhi Sumbar, Yayasan Taratak Jiwa Hati, Forum Komunitas.

RUU P-KS sebagai hukum yang diharapkan akan berlaku di masa depan (*ius constituendum*) dapat berperan dalam pencegahan kekerasan seksual jika ia

¹¹ Nurani Perempuan Kembali Beraudiensi ke DPRD SUMBAR, terdapat pada <https://relasipublik.com/nurani-perempuan-kembali-beraudiensi-ke-dprd-sumbar/>, diakses tanggal 14 Februari 2021.

¹² Anthony Giddens, 1997, *Sociology*, Polity Press, Cambridge, hlm. 642.

sudah berlaku. Dilihat dari referensi para ahli *ius constituendum* memiliki beberapa definisi.

Dalam bukunya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, menyimpulkan *Ius Constituendum* yakni hukum untuk dicita-citakan (periode kedepan).¹³ Kemudian Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto dalam buku *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, menjelaskan *Ius Constituendum* adalah hukum yang diimpikan pada pergaulan kehidupan bernegara, namun belum dibuat menjadi Undang-Undang dan bentuk lain.¹⁴

Sehingga *Ius Constituendum* dengan harapan dapat terwujud menjadi Undang-Undang apabila disahkannya RUU PK-S. Dinamika perjalanan RUU P-KS ternyata menuai pro juga kontra dikalangan masyarakat, terutama perbedaan pandangan muatan materi. Perdebatan juga terjadi pada partai politik yang mendukung dan menolak.

Dari sembilan fraksi di DPR, adanya lima partai yang tegas mendukung diantaranya NasDem, PDIP, Golkar, PKB, dan Gerindra. Sedangkan partai yang masih menolak yakni partai PKS, dengan alasan bahwa partai PKS berharap fokus agar isu tidak menjurus ke hal-hal di luar kejadian kejahatan seksual. Jazuli Juwaini sebagai ketua fraksi di PKS menyebutkan, dibutuhkannya UU komprehensif dan berlandaskan dengan merujuk nilai-nilai Pancasila, budaya, agama, dan bangsa tidak hanya melalui peraturan yang ambigu hingga dapat diartikan kuat berasal dari

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hal. 120.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka cara Pembedaan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

keyakinan/ideologi liberal-sekuler, tentu ini berlawanan dengan karakter juga identitas bangsa Indonesia.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapatnya hambatan dalam advokasi untuk mendesak disahkannya RUU P-KS, antara lain ketidakseriusan pemangku kebijakan dalam pembahasan dan masih adanya penolakan masif dari kelompok masyarakat di Sumatera Barat. Sedangkan disisi lain, tidak ada peraturan yang bersifat khusus guna menekan kasus KS yang masih tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin mencoba meneliti dengan mengidentifikasi organisasi gerakan perempuan guna memetakan gerakan perempuan pro demokrasi di Sumatera Barat, serta menganalisis bentuk strategi yang dilakukan Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat dalam mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui UU No 7 Th 1984, Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Pelbagai Tindakan Diskriminasi yang Menimpa Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*). Maka dari itu pemerintah Indonesia berkewajiban menghasilkan produk hukum yang bisa menghapus diskriminasi yang menimpa perempuan, salah satunya melalui RUU P-KS.

¹⁵ RUU PKS: 5 Partai di Parlemen Ngotot Disahkan, 1 Masih Menolak, terdapat pada <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/ruu-pks-5-partai-di-parlemen-ngotot-disahkan-1-masih-menolak/6> , diakses pada tanggal 22 November 2020.

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, pembahasannya terdapat pro dan kontra di masyarakat terutama pada organisasi gerakan perempuan. Dengan itu, masalah dari penelitian yang akan dirumuskan yakni:

1. Seperti apa nilai tawar dari keterlibatan organisasi dan individu dalam Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat?
2. Apa strategi yang dilakukan para stakeholder dalam melakukan advokasi untuk mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan Penelitian


Sesuai dengan kejadian masalah yang sudah dipaparkan, dengan itu tujuan dari penelitian berguna untuk:

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi bentuk strategi gerakan yang dilakukan Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat dalam mengemas isu tersebut agar menarik perhatian masyarakat di Sumatera Barat, terkhusus kota Padang pada tahun 2020 yang menjadi kota tertinggi kasus kekerasan seksual di Sumatera Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik organisasi gerakan yang mendukung RUU P-KS di Sumatera Barat.
2. Mengidentifikasi dasar-dasar pemilihan strategi gerakan sosial ketika Jaringan Peduli Perempuan melakukan advokasi kekerasan seksual di Sumatera Barat.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian yang akan diangkat, bermanfaat menghasilkan khazanah keilmuan terkait strategi advokasi organisasi gerakan pro perempuan di Sumatera Barat dalam mengatasi kekerasan seksual. Diharapkan menjadi referensi untuk peneliti lainnya yang membahas tentang analisis gender dan gerakan sosial LSM.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan bermanfaat untuk menghasilkan kerangka praktis dari hasil kolaborasi dan nilai tawar dari keterlibatan stakeholder di Sumatera Barat yang dilakukan Jaringan Peduli Perempuan dalam merealisasikan pengesahan RUU P-KS dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya kesadaran gender dalam mencegah kekerasan seksual.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Organisasi Gerakan Perempuan

Dalam menentukan definisi organisasi gerakan perempuan, pertama harus diuraikan apa itu gerakan sosial dan masyarakat sipil. Menurut teorinya Macionis menyebutkan gerakan sosial adalah kegiatan untuk diorganisasikan sebagai tujuan dalam mendesak ataupun menghambat kejadian perubahan sosial.¹⁶

Spencer menyatakan bahwa yang dimaksud social movement yakni tindakan kolektif dengan maksud melakukan perubahan baru pada tatanan kehidupan.¹⁷ Locher mengartikan dengan sekelompok masyarakat melakukan

¹⁶ Macionis, John J, 1999, *Sociology*, New Jersey: Prentice Hall, hlm 236.

¹⁷ Spencer, Metta, 1982, *Foundations of Modern Sociology*, New Jersey: Prentice Hall, Inc, hlm 504.

(mengorganisir) diri sebagai tindakan dalam mendorong ataupun menolak kejadian dari beberapa bentuk perubahan sosial, dengan itu mereka berupaya menciptakan bentuk gerakan sosial.¹⁸

Sujatmiko, gerakan sosial diartikan sebagai aksi kolektif dari orientasi konfliktual dengan jelas terhadap lawan politik juga sosial tertentu, dikerjakan dalam lingkup jaringan lintas kelembagaan yang erat dari aktor-aktor yang terikat rasa solidaritas, identitas kolektif yang kokoh melebihi perlbagai ikatan dalam kampanye dan koalisi.¹⁹

Jika dikaitkan dengan definisi oleh para ahli, dapat ditarik yakni gerakan sosial adalah aksi-aksi kolektif dari masyarakat sipil untuk mewujudkan perubahan sosial “di luar lingkup lembaga yang telah mapan”, berarti itu di luar dari lembaga pemerintah dan perusahaan.

Pelaku gerakan sosial adalah masyarakat sipil, membicarakan gerakan sosial berarti membicarakan upaya bersama masyarakat sipil. Damsar juga menyebutkan: *civil society* adalah konsep yang terlahir melalui pandangan dengan melihat terdapatnya hubungan sedemikian rupa pada masyarakat dan negara.²⁰

Organisasi gerakan yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan menjadi pelaku gerakan sosial yang terlibat aktif dan konsisten dalam upaya menuntut adanya payung hukum secara khusus yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

¹⁸ Locher, David A, 2002, *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall, hlm 231.

¹⁹ Sujatmiko. Iwan Gardono, 2006, *Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*, LP3ES Indonesia: Jakarta, hlm 15.

²⁰ Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 125.

1.5.2 Perempuan dan Gerakan Sosial

Berbicara tentang gerakan perempuan berarti kita membahas aktivitas yang dilakukan kelompok perempuan. Gerakan perempuan adalah aksi dilakukan secara bersama oleh kelompok perempuan bertujuan sebagai tuntutan pada kehidupan publik berlandaskan identitas gender perempuan.²¹

Gerakan sosial perempuan yang dihadirkan Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat merupakan bentuk usaha untuk menghapus kekerasan seksual akibat dari ketimpangan gender. Merefleksikan pergerakan perempuan pada awal reformasi merupakan bentuk partisipasi dalam perubahan politik, seperti kampanye anti kekerasan terhadap perempuan untuk membuka ruang keberanian perempuan dengan ide yakni demonstrasi yang bernama Suara Ibu Peduli (SIP).

Konsep SIP tercetus pada bulan November 1997 bertempat di Yayasan Jurnal Perempuan untuk melawan rezim orde baru dengan makna kata adalah “Ibu-ibu” juga “susu”. Strategi ini digunakan sebagai bentuk untuk menarik simpati publik sebagai gerakan representasi yang memprotes kenaikan harga susu.²²

Gerakan tersebut dimulai oleh beberapa kelompok ibu dengan menyisir ke jalan-jalan Bundaran HI, pada tanggal 23 Februari 1998 sehingga dapat membuktikan bahwa stigma “Ibu-ibu” tidak hanya mengurus pekerjaan domestik saja. Kemudian SIP mendukung aksi mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 19-23 Mei 1998 dengan membagikan nasi bungkus sebagai taktik dengan menunjukkan peran ibu.

²¹ McBride & Mazur, 2008, *Women's movements, feminism, and feminist movements. Politics, Gender, and Concepts: Theory and Methodology*, hlm 219–243.

²² *Kala Ibu Bersatu*, terdapat pada <https://historia.id/history-in-one-minute/articles/kala-ibu-bersatu-DWqN2>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

Selanjutnya, gerakan perempuan Kendeng untuk membebaskan lahan nya dari operasi pabrik semen dan penambangan di pegunungan mereka. Teori ekofeminisme meyakini ikatan diantara perempuan juga alam disamakan dalam bentuk tertindas akibat kegiatan kapital patriarkal.²³ Dengan melihat perempuan dengan alam yang menjadi pihak paling terparah, ekofeminisme meyakini eksploitasi pada alam tidak ubah nya adalah eksploitasi terhadap perempuan, tentu hal demikian harus dilawan.²⁴

Perempuan Kendeng mempunyai ekspresi, mereka mempunyai suara, dan perlawanan. Sembilan orang perempuan Kendeng melakukan aksi dengan nyanyian dan teatrikal di depan Istana Merdeka Jakarta dengan merelakan kakinya di cor semen sebagai bentuk simbol dari keberadaan pabrik semen yang dianggap akan membatasi ruang hidup warga. Sebelumnya strategi gerakan yang dilakukan Ibu-ibu Kendeng yakni menginap di tenda dan melakukan pemblokiran jalan menuju pabrik sebagai bentuk penolakan operasi PT. Semen Indonesia.

Di Sumatera Barat, gerakan sosial yang dilakukan perempuan adalah perlawanan perempuan di Salingka Gunung Talang untuk mempertahankan hak tanah ulayat dari pembangunan geothermal yang ada di lingkungan kenagarian Batu Bajanjang Kecamatan Lembang. Penolakan timbul karena kekecewaan perempuan akibat tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dan merasa dirugikan dengan adanya pembangunan geothermal gunung Talang.

²³ *Ekofeminisme dan Perlawanan Nirkekerasan Srikandi Kendeng terhadap Pembangunan yang Menindas*, terdapat pada <https://walhisulsel.or.id/2978-ekofeminisme-dan-perlawanan-nirkekerasan-srikandi-kendeng-terhadap-pembangunan-yang-menindas/> , diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

²⁴ *Ibid.*

Strategi gerakan dipakai oleh perempuan di gunung Talang yakni mulai dari demonstrasi dalam aksi membawa hasil-hasil bumi, kegiatan tolak bala, sampai dzikir bersama. Penolakan tersebut tidak terlepas dari keinginan perempuan untuk mempertahankan hak dari tanah ulayat, juga dampak yang ditakutkan warga contohnya akibat yang terjadi pada lingkungan, dampak ekonomi, juga dampak sosial dengan adanya pembangunan geothermal.²⁵

1.5.3 Kekerasan Seksual Berbasis Gender

Marginalisasi perempuan berawal dari perbedaan gender yang mengakibatkan relasi kuasa, lalu dimanifestasikan dalam bentuk ketidakadilan seperti: Pemiskinan ekonomi dan stereotipe yang dipengaruhi oleh keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologis. Akibatnya terciptanya potensi penyelewengan kekuasaan, ancaman pelecehan, perampasan, serta kekerasan.

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis individu. Hal tersebut berawal dari relasi kuasa akibat ketidaksetaraan bias gender di dalam masyarakat. Kategori kekerasan berbasis gender:²⁶

1. Pertama, perkosaan kepada perempuan, juga perkosaan pada perkawinan keetika ditemukan paksaan dalam melakukan aktivitas seksual.
2. Kedua, pemukulan fisik di rumah tangga, juga penyiksaan kepada anak-anak.
3. Ketiga, penyiksaan pada organ alat kelamin seperti penyunatan kepada anak perempuan sebagai mengontrol perilaku perempuan.

²⁵ Sari Martha Yolanda, Skripsi, *Gerakan Sosial Perempuan Salingka Gunung Talang dalam Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Universitas Andalas, 2019

²⁶ Mansour Fakih, 2006, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 17-20

4. Keempat, pelacuran sebagai bentuk mekanisme ekonomi.
5. Kelima, pornografi sebagai tindakan kekerasan nonfisik, yaitu pelecehan terhadap tubuh perempuan yang dijadikan objek untuk meraup kesenangan pribadi.
6. Keenam, adanya paksaan untuk sterilisasi pada Keluarga Berencana yang bisa menimbulkan luka fisik ataupun jiwa mereka.
7. Ketujuh, memegang ataupun dengan menyentuh tempat tertentu pada badan perempuan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
8. Kedelapan, pelecehan seksual sebagai bentuk tindakan kejahatan terhadap perempuan.

Kategori di atas telah menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis gender juga disebabkan karena Relasi dari kuasa. Relasi tersebut bermakna senjang dengan memberikan keuntungan pada satu pihak saja.

1.5.4 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Negara wajib menjamin rasa aman setiap warganya dengan menghadirkan Undang-Undang yang berperspektif korban. RUU P-KS disebut sebagai salah satu upaya dari negara sebagai menjalankan amanat konstitusi sebagaimana dimaksud untuk menjamin hak setiap masyarakat guna mendapatkan rasa aman serta bebas dari segala bentuk diskriminasi. RUU P-KS menekankan, tujuan Pencegahan Kekerasan Seksual tersebut terdiri dari: penyelenggaraan pencegahan dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, dan tata ruang, pemerintahan sampai dari tata kelola ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Keterlibatan Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat sebagai pelaku gerakan sosial dapat dilihat sebagai konsep gerakan sosial baru (GSB), yakni hadir sebagai bentuk kritik dari teori gerakan sosial lama yang membahas tentang dominasi kelas maupun teori tentang tindakan rasional.

Persoalan sekarang lebih kepada persoalan identitas, seperti perjuangan perempuan dalam memperjuangkan identitasnya dalam kedudukan atau status yang setara dengan laki-laki, begitupun perihal persoalan kekerasan seksual yang diperjuangkan JPP SUMBAR.

GSB lebih menuntut masalah hak asasi manusia, identitas, kualitas hidup, serta nilai-nilai moral. Struktur dalam gerakan sosial baru bersifat non formal dan tidak hirarkhis dan diisi oleh pelbagai kelompok seperti aktivis, akademisi, dan pegiat studi gender. Maka Jaringan Peduli perempuan dapat dikategorikan sebagai konsep gerakan sosial baru yang tidak memiliki struktur dengan sifat demokratis yakni siapa saja dapat menginisiasi dari masing-masing koordinator yang ada.

Ciri-ciri dari gerakan sosial yakni:

- Dilakukan oleh warga negara;
- Dilakukan bersama-sama;
- Memiliki tujuan;
- Memiliki strategi; dan
- Terkait isu publik.

Dalam penelitian yang dilakukan dapat dibahas melalui teori dari proses politik (*the Political Process Theory*). Teori proses politik fokusnya terhadap

faktor-faktor dari kemungkinan warga negara biasa dalam menghasilkan suatu gerakan sosial mereka sendiri yang mana berlawanan dengan masyarakat pada umumnya.²⁷

Teori gerakan sosial selalu diwarnai oleh pelbagai dialektika. Dalam teori proses politik, gerakan sosial itu dapat mencapai tujuannya tergantung dengan apakah lingkungan politiknya itu mendukung atau tidak. Seperti adanya dukungan dari aliansi politik (kelompok pendukung). Peluang tersebut yang memungkinkan gerakan sosial berhasil tercapai.

Bagi teori proses politik, lingkungan eksternal yang paling penting yang dihadapi oleh gerakan sosial adalah lingkungan politik yakni negara dan lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, partai politik. Dalam proses RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat dukungan dari partai politik seperti terdapat lima partai yang tegas mendukung yakni Golkar, NasDem, PDIP, PKB, dan Gerindra.

Konsep kunci dari teori proses terdapat gerakan yang disebut *Citizen Movement* (gerakan warga) adalah gerakan warga sebagai orang biasa dalam menuntut negara untuk memenuhi hak-hak politiknya sebagai warga negara. Misalnya pengakuan atas identitas, perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Gerakan tersebut muncul sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintah, disini Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat mendukung kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

²⁷ Sukmana Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing. Hlm 179.

Dengan menggunakan teori ini memungkinkan peneliti untuk dapat mencari tahu strategi dari stakeholder dalam mengemas isu untuk mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Sumatera Barat.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah hasil penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan untuk penulisan penelitian ini. Beberapa penelitian relevan ini berguna untuk rujukan berdasarkan topik yang diteliti diantaranya adalah, penelitian oleh Dinda Jayzah Hany pada tahun 2019 yang berjudul *Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)*.²⁸

Penelitian ini menunjukkan dari wacana kesetaraan gender dari dalam teks RUU PKS sudah jelas, mengenai korban kekerasan juga pelecehan seksual mendapatkan perlindungan guna tidak menghasilkan reviktimisasi korban untuk menyalahkan gender terutama pada perempuan.

Penelitian kedua oleh Penelitian oleh Nita Novita Sekar Putri pada tahun 2020 yang berjudul *Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut GAYa-Nusantara*. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) perlindungan juga hak-hak dari kelompok rentan kekerasan seksual berdasarkan GAYa-Nusantara sudah terdapat melalui RUU P-KS. 2) Relasi kuasa yang timbul pada RUU P-KS menyebutkan bahwa

²⁸ Dinda Jayzah, Skripsi, *Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)*, UIN Syarifhidayatullah Jakrta, 2019

kekuasaan sebagai divergen, tidak sebatas dari kekuasaan hierarkis juga makropis.²⁹

Penelitian ketiga oleh Chalvin Nusantara Ridwan yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Ruang Publik pada tahun 2020*. Penelitian ini menjelaskan yakni pada perlindungan hukum untuk perempuan terdapat beberapa kendala yaitu faktor penghalang adalah pada faktor hukum yang dianggap tidak memadai dan jauh dari memperhatikan kebutuhan korban yakni untuk perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, faktor dari penegak hukum masih dijumpai kekurangan jumlahnya dibandingkan dengan kejadian yang masuk dan berdampak dengan kesulitan dalam melakukan perlindungan hukum, faktor korban juga terkadang kurang jelas guna memberikan kesaksian akibat dari ketakutan untuk keamanan dirinya juga masa depannya, faktor dari budaya patriarki juga masih sangat erat.³⁰

Penelitian tersebut juga menyinggung perihal tafsiran terkait agama yang salah dengan kaitannya tentang problem perempuan sehingga menghalangi disahkannya RUUP-KS. Penyebab dari masyarakat juga jauh dari keberpihakan pada kepentingan perlindungan untuk perempuan korban kekerasan seksual, malahan seringkali korban pelecehan seksual disalahkan di ruang publik sebagai kesalahan mutlak perempuan itu sendiri.

Dari hasil temuan relevan di atas, menunjukkan perlunya Undang-Undang secara khusus yang ber perspektif korban dalam mengatasi pelbagai kejadian

²⁹ Nita Novita Sekar Putri, *Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut GAYa Nusantara*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020

³⁰ Chalvin Nusantara Ridwan, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Ruang Publik*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2020

kekerasan seksual seperti dalam RUU P-KS. Perbedaan tujuan dari penelitian yang diteliti yakni penulis mencoba menganalisis peran dan strategi dari masing-masing stakeholder yang tergabung dalam JPP SUMBAR dalam merealisasikan pengesahan RUU P-KS di Sumatera Barat.

1.6 Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis memakai metode kualitatif dari pendekatan studi kasus. Menurut Strauss dan Corbin, metode penelitian kualitatif dijelaskan sebagai bentuk penelitian dimana temuan-temuannya tidak didapatkan dari prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. Begitupun Afrizal menjelaskan, metode penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian untuk ilmu-ilmu sosial, mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata (lisan ataupun tulisan) dan perbuatan manusia juga peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang sudah diperoleh, maka hasilnya tidak menganalisis angka-angka.³¹

Berdasarkan dari Robert K Yin, studi kasus diartikan sebagai suatu metode sebagai suatu penjelasan yang komprehensif dengan kaitan pelbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program, ataupun suatu situasi pada masyarakat, diusahakan dan ditelaah sedalam mungkin. Pada Studi kasus, juga memiliki arti dengan kaitan penelitian yang rinci tentang individu/suatu unit sosial pada waktu tertentu.³²

³¹ Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13

³² Robert K Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metodologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003, Hlm : 13

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam mengidentifikasi pengaruh para stakeholder terhadap kegiatan program, peneliti akan mencoba menerapkan analisis stakeholder. Analisis Stakeholder adalah metodologi untuk mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder dalam sebuah proyek dan perencanaan partisipasi.³³

Karena dengan melakukan analisis stakeholder dapat ditentukan siapa yang seharusnya ikut berpartisipasi dalam proses. Terdapat dua tahap dalam pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yakni tahap penyusunan dan tahap pengesahan RUU.

Jika dilihat dari stakeholder di Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat, WCC Nurani Perempuan menjadi lembaga perwakilan di Sumatera Barat yang ikut dalam tahap penyusunan, sedangkan yang mendorong pengesahan yakni semua lembaga yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat.

Disinilah perlunya mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memperhatikan aspek-aspek bagaimana power dari stakeholder, legitimasi, termasuk kebutuhan informasi yang perlu digali dari sisi stakeholder tersebut. Maka dari itu, peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengidentifikasi terlebih dahulu dan melihat keterkaitan antara stakeholder yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat.

³³ Jennifer Rietbergen-McCracken, 1998, *Participation and Social Assessment, Tools and Techniques*, Deepa Narayan-Parker, World Bank Publications, hlm.13.

Peneliti akan mencoba mendeskripsikan temuan data dari data primer ataupun data sekunder memakai *analisis stakeholder engagement*. Analisis terhadap hasil wawancara mendalam yang didapatkan dari subjek penelitian yakni lembaga yang *consent* terhadap isu perempuan. Berdasarkan kriteria yang telah peneliti tetapkan, terdapat tiga lembaga yang memiliki peran serta pengaruh yang cukup besar di JPP SUMBAR.

1.6.2 Informan Penelitian

Diartikan sebagai orang yang dapat menghasilkan informasi baik terkait dirinya ataupun orang lain perihal kejadian kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam.³⁴ Afrizal membagi dua kriteria informan penelitian, diantaranya adalah:³⁵

1. Informan Pengamat

Yakni nforman yang dapat menghasilkan informasi terkait orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan pengamat bisa jadi bukan orang yang akan diteliti tetapi informan itu wajib mengetahui orang yang akan diteliti atau mereka juga dikatakan sebagai saksi dalam kejadian.

2. Informan Pelaku

Informan yang menghasilkan keterangan terkait dirinya, perbuatannya, pikirannya, bagaimana interpretasi nya (maknanya) atau terkait pengetahuannya. Orang-orang yang menjadi informan pelaku dijadikan subjek penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai informan pelaku adalah WCC Nurani

³⁴ Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 139

³⁵ *Ibid.*

Perempuan , LBH Padang, PBHI SUMBAR yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat, sekaligus menjadi stakeholder yang terlibat aktif dalam kampanye pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Untuk menentukan informan, peneliti memakai teknik *purposive sampling*, yakni berguna untuk menetapkan kriteria tertentu yang perlu terpenuhi dari orang yang akan dipakai sebagai informan. Penulis juga sudah mengetahui identitas lembaga untuk dijadikan informan penelitian sebelum penelitian dikerjakan. Teknik ini disebut juga sebagai mekanisme disengaja. Diantara informan penelitian dan kriteria nya:

Tabel 1.1 Kriteria Informan

No	Kriteria
1	Lembaga/organisasi masyarakat sipil yang mempunyai visi misi dan sejalan dengan perjuangan hak perempuan.
2	Lembaga/organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam penyusunan atau menuntut disahkan nya RUU P-KS tergabung di Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat.

Tabel 1.2 Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Rahmi Meri Yenti	Direktur WCC Nurani Perempuan
2	Indira Suryani	Direktur LBH Padang
3	Amelia	Koordinator divisi advokasi

1.6.3 Data yang Diambil

Berdasarkan Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip dari Lexy J. Moleong, dalam penelitian yang menjadi sumber utama kualitatif yakni kata-kata dan tindakan. Lainnya hanya data tambahan, contohnya dokumen, dan lain-lain.³⁶

Penelitian yang dilakukan dihasilkan dari dua sumber:

1. Data Primer

Data ataupun informasi yang dihasilkan langsung melalui informan penelitian ketika lapangan. Data primer dapat diperoleh melalui teknik observasi serta wawancara yang mendalam.³⁷ Pada penelitian ini yang menjadi data primer yakni hasil wawancara bersama informan tentang strategi stakeholder di Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat dalam mendesak pengesahan RUU P-KS.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh tidak diusahakan sendiri dari peneliti. Data sekunder diartikan sebagai data tambahan dengan melalui penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data dengan bersifat teori berupa pembahasan terkait bahan tertulis, literatur hasil dari penelitian.³⁸ Data sekunder pada penelitian yang akan diteliti yaitu data yang diperoleh dari kantor WCC Nurani Perempuan mengenai jumlah korban kekerasan seksual di Sumatera Barat.

³⁶ Lexy J. Moleong, 2002, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Hlm. 112.

³⁷ *Ibid*, hlm 155.

³⁸ *Ibid*, hlm 159.


1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Melalui penelitian kualitatif, peneliti menganalisis pernyataan yang menyertakan alasan-alasan, interpretasi, makna, kejadian, juga perbuatan yang dilakukan secara individu, ataupun kelompok sosial. Maka untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapat kata-kata, dan perbuatan manusia sebanyak-banyaknya. Adapun cara pengumpulan data peneliti gunakan yakni:

1. Wawancara Mendalam

Peneliti melakukan wawancara terkait pertanyaan umum yang selanjutnya didetail kan juga dikembangkan saat melaksanakan wawancara ataupun sesudah melaksanakan wawancara guna untuk wawancara berikutnya. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu sudah mempersiapkan daftar pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak terlalu rinci dengan sifat pertanyaan terbuka, maksudnya pertanyaan yang peneliti buat tidak ada alternatif jawaban.

Untuk mendalami atau mengkonfirmasi data maka peneliti melakukan wawancara dengan berulang kali, dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda-beda dengan informan yang sama. Teknik wawancara secara mendalam dilakukan dari penelitian ini supaya peneliti dapat menghasilkan informasi secara detail terkait strategi Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat dalam mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.



2. Pengumpulan Dokumen

Peneliti mencari bahan tertulis seperti berita pada media, notulensi rapat, surat-menyurat, serta laporan-laporan guna mencari informasi yang dirasa perlu.³⁹ Untuk mengecek ketepatan informasi yang didapat, peneliti juga harus mengecek kebenarannya dengan melaksanakan wawancara secara mendalam. Dokumen-dokumen dari hasil yang didapati berguna untuk mencocokkan informasi yang sudah ada ketika di lapangan.

3. Observasi

Berguna mengetahui suatu hal yang sedang terjadi, peneliti perlu melihat sendiri, juga mendengarkan sendiri, ataupun merasakan sendiri. Peneliti turun langsung ke lapangan berguna sebagai mencari data dari hasil pengamatan informan menggunakan panca indera sehingga peneliti dapat menyimpulkan setiap kegiatan yang dilaksanakan informan.⁴⁰ Observasi pada penelitian ini dikerjakan dengan mengamati aktivitas yang dilakukan LSM, ataupun organisasi lainnya yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat.

1.6.5 Proses Penelitian

Penulis memulai ketika peneliti menjumpai permasalahan kekerasan seksual yang masih tinggi di Sumatera Barat, terkhusus nya kota Padang. Karena peneliti aktif di beberapa gerakan sosial Sumatera Barat, sehingga bertemu dengan Jaringan Peduli Sumatera Barat (JPP SUMBAR). Peneliti melihat ada sebuah masalah yang muncul karena apa yang diperjuangkan oleh stakeholder yang ada di

³⁹ Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

⁴⁰ *Ibid.*

JPP SUMBAR ternyata mendapatkan penolak masif di Sumatera Barat oleh suatu kelompok. Lantas peneliti memutuskan untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian skripsi, diskusi berjalan alot sampai disetujui nya masalah yang akan peneliti angkat.

Beberapa bulan ketika sudah masuk waktu untuk membuat ToR penelitian, maka peneliti mencoba membuat dan berkonsultasi lagi dengan dosen PA yakni pak Jendrius, sebelum berkonsultasi peneliti ditemani oleh kawan-kawan yang membantu support perjalanan skripsi ini seperti yang tertera di kata pengantar penulis.

Akhirnya ToR dan berlanjut ke proposal penulis disetujui sampai tahapan skripsi ini tercipta. Tentu dalam perjalanan nya peneliti menemukan satu titik dimana peneliti memilih untuk rehat beberapa bulan karena hal lain yang perlu diprioritaskan. Banyak kasus ditemui di lapangan seperti korban kekerasan seksual yang datang ke Nurani Perempuan dan LBH padang untuk meminta dampingan hukum. Hal ini membuat peneliti ikut berempati ketika mendengarkan kronologis dari korban.

Peneliti memutuskan untuk fokus pada gerakan sosial dan gender. Sehingga dalam perjalanan nya peneliti banyak belajar dan mendapatkan pengalaman diundang untuk mengisi beberapa diskusi dan webinar. JPP SUMBAR menjadi menarik perhatian peneliti dengan melihat strategi yang dipakai nya dalam ranah masyarakat yang cenderung patriarki ini, cara soft sehingga penerimaan tentang RUU P-KS mulai diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, karena sebelumnya masih terdapat ketidaksamaan makna di tengah masyarakat.

Hingga sekarang wacana Sumatera Barat mendukung RUU P-KS sudah sering diberitakan. Lebih rinci penulis tuliskan pada bab selanjutnya, proses penelitian ini menjadi pembelajaran bagi penulis untuk perlunya mendisiplinkan diri, dan semakin mengasah empati ketika seringkali mendengar kasus kekerasan seksual terjadi lagi dan lagi bahkan di lingkungan sekitar penulis.

Berawal dari penelitian skripsi menjadi advokasi penting untuk dilakukan bersama kawan-kawan jaringan masyarakat sipil Sumatera Barat. Proses ini menjadi harapan bagi penulis agar lebih banyak belajar teori gerakan sosial dan juga riset berperspektif gender.

1.6.6 Unit Analisis

Pada penelitian kualitatif, unit pada analisis data sangat dibutuhkan berguna memfokuskan kajian pada penelitian dan untuk menentukan kriteria objek yang dikerjakan. Unit analisis menentukan siapa, apa, terkait apa proses mengumpulkan data terfokus. Unit analisis pada penelitian ini yaitu organisasi gerakan perempuan yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan sebagai stakeholder yang terlibat untuk merealisasikan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Sumatera Barat.

1.6.7 Analisis Data

Diartikan sebagai proses yang sistematis sebagai menentukan bagian-bagian juga saling keterkaitan pada bagian-bagian keseluruhan juga data yang telah dihasilkan sebagai menghasilkan klasifikasi atau tipologi⁴¹

⁴¹ *Ibid.*

Untuk menganalisis temuan data, peneliti mencari data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan pada kriteria tertentu, dan mencari hubungan terkait kriteria tersebut. Pengumpulan data dan menganalisis data dikerjakan bersamaan, pada intinya sewaktu proses penelitian, peneliti juga langsung melakukan analisis datanya.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teori stakeholder engagement, yakni bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat dalam penyusunan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Stakeholder engagement dikatakan sebagai suatu kolaborasi yang berbasis kepercayaan diantara individu atau badan sosial yang mempunyai tujuan-tujuan berbeda dan hanya bisa dicapai dengan cara bersama-sama.⁴²

Sebagai salah satu stakeholder di Jaringan Peduli Perempuan, WCC Nurani Perempuan terlibat dalam penyusunan dan aktif dalam mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk mengetahui keterlibatan stakeholder lainnya, maka peneliti melakukan analisis stakeholder untuk menentukan siapa saja yang seharusnya ikut berpartisipasi, menentukan bagaimana tiap pihak seharusnya berpartisipasi, menilai cara yang paling tepat untuk berpartisipasi, menilai kemampuan para pihak untuk berpartisipasi, mendukung peningkatan kemampuan, untuk memfasilitasi proses multi-stakeholder process.

⁴² Andriof, J., dan Waddock, S. 2002. *“Unfolding stakeholder engagement”*, Dalam *Unfolding Stakeholder Thinking: Theory, Responsibility and Engagement*, disunting oleh Andriof, J., Waddock, S., Husted, B., dan Sutherland Rahman, S. (Eds), Sheffield: Greenleaf Publishing, hlm 19-42

Terkait hubungannya pada hal-hal di atas, stakeholder engagement bisa memfasilitasi organisasi berguna mengetahui keinginan-keinginan dari stakeholder.⁴³ Dapat disimpulkan bahwa stakeholder engagement mempunyai proses kegiatan “*public relations*” yakni tujuan mempengaruhi pihak-pihak untuk mungkin dapat terpengaruh dari keputusan organisasi. Pihak yang memiliki keterkaitan contohnya masyarakat, lembaga nonpemerintah, pemerintah, dan lainnya, dapat menerima ataupun bertentangan dengan keputusan organisasi. Maka dari itu lembaga perlu mempunyai pengaruh kuat dan mempunyai jangka panjang untuk seluruh stakeholder.

Semua stakeholder di Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat perlu memahami pemahaman yang utuh terkait isu yang dibawakan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk menganalisis stakeholder engagement, terlebih dahulu diperlukan analisis stakeholder mapping (pemetaan).

Tahap pertama dalam membuat stakeholder mapping yakni mengidentifikasi siapa saja stakeholder di Jaringan Peduli Perempuan. Tahap kedua yakni menganalisis guna menemukan hubungan antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan masing-masing stakeholder dengan menggunakan dua variabel yaitu *influence* (pengaruh) dan *interest* (tingkat kepentingan). Tahap ketiga adalah melakukan pemetaan dengan menggunakan *the power/ influence and interest grid*.

⁴³ Isenmann, R., dan Kim, K. C. 2006, “*Interactive Sustainability Accounting: Developing Clear Target Group Tailoring and Stimulating Stakeholder Dialogue.*” Dalam *Sustainability Accounting and Reporting*, disunting oleh Schaltegger, S., Bennett, M., dan Burritt, R (Eds.), Dordrecht: Springer Publishing, hlm 533-555.

Peneliti mulai melihat catatan lapangan, memikirkan tema-tema penting yang muncul berdasarkan hasil wawancara ataupun observasi, kemudian mencari konsep atau kategori-kategori. Ketika peneliti sudah melakukan penelitian, peneliti berusaha untuk memfokuskan pada analisis data.

Data dari hasil di lapangan akan dicatat pada catatan lapangan. Setelah semua data terkumpul maka yang langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menganalisis seluruh data baik itu data yang primer ataupun data yang sekunder, didapat peneliti mulai dari pertama penelitian sampai sesi akhir penelitian. Untuk mendapatkan data yang kredibel, peneliti melakukan teknik triangulasi (*check* dan *recheck*), yaitu memeriksa kembali kebenaran informasi yang didapat dari informan penelitian.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

a. Stakeholder

Stakeholder yakni individu-individu, atau kelompok-kelompok, atau lembaga-lembaga yang berkemungkinan besar mendapat pengaruh melalui satu kegiatan program/proyek baik berupa pengaruh itu positif ataupun negatif, atau sebaliknya yang bisa jadi memberikan pengaruh terkait hasil keluaran program/proyek.⁴⁴

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap tindakan secara ucapan ataupun perbuatan, dimana dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk menguasai atau

⁴⁴ Jennifer Rietbergen-McCracken, 1998, *Participation and Social Assessment, Tools and Techniques*, Deepa Narayan-Parker, World Bank Publications, hlm.13.

memanipulasi orang lain, juga membuatnya terlibat kepada aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.⁴⁵

c. Strategi Gerakan Sosial

Pada hakikatnya strategi yakni perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) guna mencapai sebuah tujuan. Ketika mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi untuk lima belas peta jalan yang mana hanya menunjukkan arah saja, melainkan wajib menunjukkan gimana taktik operasionalnya.⁴⁶

Dalam gerakan sosial, strategi-strategi yang umumnya diterapkan dapat dibagi lima, yaitu: strategi organisasi, strategi lobi, demonstrasi, strategi pendudukan lahan, dan strategi kekerasan.⁴⁷

1.6.9 Lokasi Penelitian

Ini disimpulkan sebagai *setting* atau konteks dari penelitian. Lokasi tersebut tidak terus mengacu pada wilayah, namun juga kepada organisasi dan sejenisnya.⁴⁸

Pada penelitian ini, dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan kota Padang menjadi kota tertinggi kasus kekerasan seksual di Sumatera Barat. Peneliti akan menganalisis keterlibatan stakeholder yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan yang berlokasi di Kota Padang.

⁴⁵ *Mengenal Kekerasan Seksual*, tersedia pada <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

⁴⁶ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remadja Karya Offset. 1986, hlm. 29

⁴⁷ Afrizal, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: "Protes-Protes Agraria dalam masyarakat Indonesia Kontemporer*, Padang. Andalas University Press

⁴⁸ Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 128

WCC Nurani Perempuan yang berlokasi di Perum Belanti “Permai I Blok” A no. 5, Kel: Kampung Lapai Kec: Nanggalo, Gn. Pangilun, Kec: Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Yang akan menjadi organisasi pertama penelitian untuk mengembangkan dan mengetahui stakeholder lainnya, karena WCC Nurani Perempuan adalah stakeholder yang terlibat dari awal penyusunan hingga mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Rancangan waktu melakukan penelitian disusun untuk dijadikan sebagai rujukan peneliti, agar penulis dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu. Penelitian dimulai dari bulan Desember 2020 dan selesai pada bulan Juni 2021 dengan diadakannya ujian skripsi. Jadwal penelitian ini dikerjakan sebagai rujukan pelaksanaan untuk menulis sebuah karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Rancangan Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2020/2021						
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pendaftaran TOR Penelitian dan SK TOR	■						
2	Penulisan Proposal	■	■	■				
3	Seminar Proposal			■				
4	Turun Lapangan				■	■	■	
5	Penulisan Laporan Penelitian					■	■	■
6	Komprehensif							■